

KONSEP KEBEBASAN DALAM NORMATIVE JURISPRUDENCE: ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEBEBASAN HUKUM, MORALITAS, DAN IMPLIKASINYA DALAM KEBEBASAN BERKONTRAK

Hening Hapsari Setyorini, Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, E-mail: hapsari.hening78@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p19>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep kebebasan dalam normative jurisprudence mempengaruhi kebebasan hukum, moralitas, serta implikasi dalam kebebasan berkontrak. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative, guna meninjau bagaimana suatu issue hukum diselaraskan dengan hukum positif yang berlaku. Bahwa hasil dari ini ditemukan bahwa asas kebebasan berkontrak yang melekat pada naturjilik person pada hakikatnya akan selalu terikat pada moralitas dan nilai-nilai yang dihormati. Sehingga asas kebebasan berkontrak pada dasarnya tidak dapat diterapkan dengan utuh, sehingga penting untuk memahami keterkaitan kebebasan dalam normative jurisprudence.

Kata Kunci: Kebebasan Hukum, Normative Jurisprudence, Moralitas, Kebebasan Berkontrak

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out how the concept of freedom in normative jurisprudence affects legal freedom, morality, and implications in freedom of contract. The method used in this writing is normative jurisprudence, to review how a legal issue is harmonized with the applicable positive law. It is found that the principle of freedom of contract attached to the naturjilik person will essentially always be bound by morality and respected values. So that the principle of freedom of contract basically cannot be applied completely, so it is important to understand the relationship of freedom in normative jurisprudence.

Keywords: Freedom of Law, Normative Jurisprudence, Morality, Freedom of Contract

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks hukum, kebebasan merupakan prinsip yang mendasar dan esensial. Namun, dalam normative jurisprudence, pemahaman tentang konsep kebebasan sering kali kompleks dan beragam. Hal ini menciptakan perdebatan yang melibatkan hubungan antara kebebasan hukum dan moralitas serta bagaimana implikasinya memengaruhi kebebasan berkontrak. Kebebasan hukum sering kali dianggap sebagai hak yang melekat pada individu untuk bertindak tanpa campur tangan yang tidak sah dari pihak lain atau pemerintah. Namun, batasan-batasan terhadap kebebasan ini, baik dari segi hukum maupun moral, menjadi subjek perdebatan yang kompleks. Pertanyaan-pertanyaan etis seperti sejauh mana kebebasan hukum harus dipertahankan dalam situasi yang melibatkan pertimbangan moral, dan sebaliknya, bagaimana moralitas dapat membentuk kerangka kerja hukum, memunculkan tantangan yang signifikan.

Dalam konteks kebebasan berkontrak, pertanyaan tentang sejauh mana individu memiliki kebebasan untuk menegosiasikan dan menetapkan perjanjian secara bebas, sementara masih mematuhi norma moral dan hukum, menjadi subjek yang sangat penting. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap hubungan antara kebebasan hukum, moralitas, dan implikasinya dalam kebebasan berkontrak dalam perspektif normative jurisprudence menjadi esensial untuk memperluas pemahaman kita tentang prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum dan moralitas di masyarakat.

Jurisprudence berasal dari bahasa latin yang disebut *jurisprudentia* yang artinya pengetahuan hukum. Dalam konteks hukum, yurisprudensi memiliki pengertian yang berbeda tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Bagi negara-negara yang mengadopsi sistem *Common Law/ Anglo Saxon* (seperti Inggris atau Amerika Serikat), yurisprudensi merujuk pada ilmu hukum secara umum. Sedangkan, bagi negara-negara yang mengikuti sistem *Civil Law/ Eropa Kontinental* (seperti Belanda atau Indonesia), istilah yurisprudensi hanya mengacu pada kumpulan putusan pengadilan, berbeda dengan pengertian yurisprudensi sebagai putusan pengadilan di negara *common law* disebut dengan istilah preseden. Suri Ratnapala dari Universitas Queensland mengatakan;

"Jurisprudence is about the nature of law and justice. It embraces studies and theories from a range of disciplines such as history, sociology, political science, philosophy, psychology and even economics. Why do people obey the law? How does law serve society? What is law's relation to morality? What is the nature of rights?"¹

Kata "*jurisprudence*" kerap kali dimaknai secara rancu oleh penstudi hukum Indonesia menjadi "yurisprudensi". Namun, kerancuan ini tidak dimonopoli oleh para penstudi hukum Indonesia semata. Penulis seperti Surya Prakash Sinha dari Pace University, New York (AS), dalam bukunya "*Jurisprudence: Legal Philosophy in A Nutshell*" (1993) rupanya juga berpendapat demikian:

"Jurisprudence has two meaning. In the civil law tradition of Europe, it means the collectivity of decisions of a particular court. In the common law tradition of England, United States, and other common law countries it means legal philosophy."

Roscoe Pound pada salah satu *Outline of Lectures on Jurisprudence* menyatakan bahwa *jurisprudence* pada hakikatnya bersinggungan dengan metode yang diterapkan untuk mempelajari system hukum secara umum. Metode ini terdiri dari analitis, historis, filosofis, dan sosiologis. Austin Chinhengo kemudian dalam bukunya berjudul *Essential Jurisprudence*, memberi klasifikasi yang lebih beragam tentang *jurisprudence*, tetapi sekaligus berpotensi menambah kebingungan kita. Melalui klasifikasi itu muncul istilah-istilah (1) *analytical jurisprudence*, (2) *normative jurisprudence*, (3) *general jurisprudence*, (4) *jurisprudence*, (4) *historical jurisprudence*, (5) *critical jurisprudence*, (6) *sociological jurisprudence*, dan (7) *economic jurisprudence*. Lebih lanjut dalam penulisan ini akan diuraikan mengenai *Analytical Jurisprudence* dan *Normative Jurisprudence*, lebih khusus mengenai konsep kebebasan dalam *normative jurisprudence*.

¹ Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009), Introduction.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan Kebebasan Hukum dan Moralitas?
2. Bagaimana Kebebasan Berkontrak serta batasannya dalam Hukum dan Moralitas?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari topik ini adalah untuk menyelidiki secara mendalam konsep kebebasan dalam konteks normative jurisprudence, serta untuk menganalisis hubungannya dengan kebebasan hukum dan moralitas. Melalui analisis yang cermat, penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konsep kebebasan hukum dan moralitas berinteraksi satu sama lain dalam konteks hukum.

Selain itu, tujuannya penulisan ini juga adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi implikasi dari hubungan ini terhadap kebebasan berkontrak, termasuk mempertimbangkan sejauh mana individu memiliki kebebasan untuk menegosiasikan dan menetapkan perjanjian, sementara masih memperhatikan norma moral dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan memperkaya pemahaman kita tentang prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum dan moralitas dalam masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, meninjau bagaimana suatu issue hukum diselaraskan dengan hukum positif yang berlaku. Pola penulisan dalam analisis ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, laporan, dan artikel cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan kebebasan berkontrak, *normative jurisprudence*, dan moralitas, serta aspek hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ikhtisar *Analytical Jurisprudence* dan *Normative Jurisprudence*


John Austin mengemukakan gagasan hukum positivemenya dalam bukunya *The Province of Jurisprudence Determined*. Dalam buku ini Austin mencoba untuk menjelaskan positivism hukum khususnya dalam masyarakat negara modern. Austin juga digadang sebagai satu dari pembentuk *legal positivism* yang mahsyur.² Austin dalam merumuskan hukum menggantikan cita-cita tentang keadilan (*idea of justice*) dengan perintah yang berdaulat (*command of sovereign*) sebagaimana dijelaskan "*Positif law... is the set by sovereign person, or a sovereign body of person, to members of independent political society wherein that person or body is sovereign pr supreme.*"³ Dalam pandangan

² Brian H. Bix, *Legal Positivism*, terdapat dalam *Philosophy of Law and Legal Theory*, Edited Martin P. Golding, and William A. Edmundson, (Marden: Blackwell Publishing, 2006), hlm. 29.

³ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995) hlm. 199

Austin, hukum adalah sebuah aturan yang diciptakan untuk menjadi panduan bagi individu yang memiliki akal budi, oleh individu dengan otoritas yang memengaruhinya. Dalam penafsiran Austin, hukum positif berasal sepenuhnya dari realitas empiris yang timbul dari perintah berdaulat. Beberapa peneliti telah mengidentifikasi dua jenis *jurisprudence* yakni *analytical jurisprudence and normative jurisprudence*.⁴ *Analytical jurisprudence* berbicara mengenai makna hukum secara umum dan konsep utama hukum.⁵ Sementara *normative jurisprudence* befokus pada dimensi moral hukum.⁶

Type of Jurisprudence⁷



3.2

Jurisprudence

Analytical

Analytical jurisprudence adalah metode studi hukum yang berkonsentrasi pada struktur logis hukum, makna, penggunaan konsep, dan istilah-istilah formal serta cara-cara penerapannya. Secara awam, *analytical jurisprudence* sama luasnya dengan teori hukum yang identik dengan positivisme hukum.⁸ Tujuan utama dari *analytical jurisprudence* secara tradisional adalah untuk memberikan penjelasan tentang apa yang membedakan hukum sebagai sistem norma dari sistem norma lainnya, seperti norma etika. Seperti yang dijelaskan oleh John Austin, *analytical jurisprudence* mencari esensi atau sifat yang sama dari semua hukum yang disebut sebagai hukum.⁹

Sejarah *analytical jurisprudence* dimulai setidaknya sejak Jeremy Bentham, yang merupakan salah satu orang pertama yang menggunakan istilah analitis dalam kaitannya dengan teori hukum. Namun John Austin dianggap oleh banyak orang sebagai pencipta mazhab *analytical jurisprudence*, dan juga, secara lebih spesifik, pendekatan terhadap hukum yang dikenal sebagai positivisme hukum. Analisisnya

⁴ Suri Ratnapala, hlm. 4

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hlm 5.

⁸ *Ibid*

⁹ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, hlm 11.

dapat dilihat sebagai paradigma, atau karikatur, filsafat analitis, karena diskusinya penuh dengan perbedaan, tetapi tipis dalam argument. Metode analitis Austin menekankan pada analisis konsep-konsep kunci dan menemukan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dalam pendekatan analitis Austin, upayanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan mendalam mengenai konsep-konsep fundamental dari penalaran hukum. Austin memilih untuk mengesampingkan semua pengaruh eksternal atau bahkan sejarah dan sepenuhnya memanjakan diri untuk mendapatkan akses ke prinsip-prinsip pertama hukum sebagaimana adanya, terlepas dari moral baik dan buruk. *analytical jurisprudence* Austin pada intinya menekankan pada analisis konsep-konsep kunci, termasuk hukum, hak, dan kewajiban.¹⁰

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa *analytical jurisprudence* sudah mulai ada sejak Jeremy Bentham, kemudian John Austin, H.L.A.Hart yang juga merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh pada abad ke-20, dengan karyanya *The Concept of Law*, dimana menurutnya teori hukum ini sebagai suatu norma social yang mempengaruhi perilaku manusia. Dalam pengenalan teori ini, Hart memperkenalkan istilah Norma Sekunder dan Norma Primer. Selanjutnya perkembangan *Analytical jurisprudence* juga dibawa oleh Ronald Dworkin, Joseph Raz, dan Neil MacCormick. Tokoh-tokoh tersebut diatas merupakan beberapa tokoh yang sangat berpengaruh dalam Sejarah perkembangan *analytical jurisprudence*.

3.3 Normative Jurisprudence

Normative jurisprudence adalah pendekatan dalam studi hukum yang berfokus pada bagaimana hukum seharusnya menjadi atau bagaimana seharusnya hukum berperilaku. Dalam *normative jurisprudence* melibatkan pertimbangan etika, moral, dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum. Hukum mengatur otonomi manusia dengan mengatur batasan-batasan pada kebebasan individu. Contohnya, hukum pidana menghapus sebagian perilaku dari berbagai opsi perilaku dengan mengenakan sanksi penjara dan dalam beberapa situasi, hukuman mati. Demikian juga, hukum perdata mengharuskan individu mengambil langkah-langkah pencegahan tertentu untuk menghindari melukai orang lain dan untuk mematuhi perjanjian mereka. Dalam konteks penghargaan moral awal terhadap otonomi manusia, timbul pertanyaan tentang batasan yang sah bagi wewenang negara untuk membatasi kebebasan warganya.

Beberapa tokoh utama dalam *normative jurisprudence* dari waktu ke waktu dimulai dari Aristotle. Kemudian oleh Immanuel Kant mengembangkan imperative kategoris atau etika kategoris yang terdiri dari empat prinsip yakni universal, kemanusiaan, otonomi, dan Kerajaan tujuan. Kemudian ada John Rawls yang mengembangkan teori keadilan sosial dan *veil of ignorance* dan prinsip *distributive justice*. Kemudian ada Ronald Dworkin yang tidak hanya memberikan kontribusi pada *analytical jurisprudence*, melainkan juga berkontribusi secara signifikan pada *normative jurisprudence*. Dworkin mengembangkan teori hukum sebagai suatu integritas yang menyoroti pentingnya aspek moral dalam hukum.

Lebih lanjut ada Martha Nussbaum yang merupakan seorang filsuf yang telah mengembangkan teori keadilan berdasarkan kapabilitas manusia. Pemikirannya

¹⁰ John Austin <https://plato.stanford.edu/entries/austin-john/> diakses pada 2 Oktober 2023

berfokus pada hak asasi manusia dan hak-hak dasar yang harus diakui oleh hukum. Lalu Philip Selznick adalah seorang sosiolog hukum Amerika yang mengembangkan pandangan tentang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan moral. Dia memahami pentingnya norma-norma sosial dalam pengembangan hukum. Dan terakhir ada Lon L. Fuller. Fuller adalah seorang yuris Amerika yang dikenal dengan konsep "hukum yang adil" atau "hukum yang lengkap." Ia menyoroti prinsip-prinsip yang seharusnya dipatuhi oleh hukum agar dianggap adil.

Lebih awal dari beberapa tokoh diatas, John Austin berpendapat jika *normative jurisprudence* melibatkan pemeriksaan isu-isu normatif, evaluatif, dan preskriptif tentang hukum, seperti pembatasan kebebasan, kewajiban untuk mematuhi hukum, dan alasan untuk menghukum.¹¹ Namun, *normative jurisprudence* Austin tidak berkaitan dengan isu-isu normatif, tetapi lebih pada analisis konsep-konsep utama dan menemukan prinsip-prinsip yang mendasarinya.¹²

Austin bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai sebuah disiplin ilmu yang tepat, dan untuk mencapai tujuan ini, ia meyakini bahwa penting untuk menghapus semua elemen moralistik dari hukum manusia dan mengartikulasikan konsep-konsep hukum yang fundamental dalam istilah yang sepenuhnya berdasarkan data empiris. Austin melihat hukum sebagai realitas sosial yang mencerminkan hubungan antara penguasaan dan ketaatan. Menurut Austin, hukum harus berperan dalam meningkatkan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan, dan menurut pandangannya, tidak ada penilaian moral yang harus digunakan untuk menentukan substansi hukum, meskipun moralitas tetap relevan dalam pertimbangan mengenai apa yang harus menjadi hukum.

Pemahaman mengenai kaitan antara kebebasan, hukum, dan moral merupakan isu sentral dalam disiplin *normative jurisprudence*, Austin menggambarkan hukum sebagai suatu realitas sosial yang mencerminkan hubungan antara penguasa dan ketaatan, dan ia memisahkan hukum dari pertimbangan moralitas. Namun, Austin juga menyatakan pentingnya konsultasi moralitas dalam proses pembentukan hukum. Oleh karena itu, pendekatan Austin memberikan wawasan yang kaya mengenai bagaimana hukum dapat memengaruhi dan memoderasi pertimbangan moral dalam konteks kebebasan individu.

Pembatasan kebebasan, hukum, dan moral seringkali memunculkan issue yang secara sadar ataupun tidak terjadi dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Dari pandangan Austin sebagaimana secara singkat telah disebutkan pada bagian awal bahwa hukum dan moralitas haruslah terpisah. Bahwa kemudian hukum dan moralitas yang juga berdasar pada norma, kemudian memberikan pembatasan kebebasan baik kepada individu, kelompok, dan atau entitas lain. Konsep kebebasan.

Kebebasan individu adalah prinsip yang mendasar dalam hukum dan filsafat hukum, yang memiliki implikasi yang sangat penting terutama dalam kontrak, di mana individu bebas untuk mengatur hak dan kewajiban mereka. Namun, pertanyaan tentang sejauh mana hukum seharusnya membatasi kebebasan individu dalam perjanjian kontrak, serta apakah ada pertimbangan moral yang perlu diperhitungkan dalam proses tersebut, telah menjadi subjek perdebatan yang mendalam dalam *normative jurisprudence*.

¹¹ Philosophy of Law <https://iep.utm.edu/law-phil/> diakses pada 3 Oktober 2023

¹² John Austin, *Ibid*

Bahwa perdebatan ini kemudian menginspirasi dibuatnya paper ini. Dalam paper ini akan menguraikan perihal aspek-aspek kunci dari konsep kebebasan dalam *normative jurisprudence*, mengeksplorasi bagaimana hubungan dengan norma-norma moral dapat membentuk pembatasan dan perlindungan dalam hukum kontrak, serta mengidentifikasi implikasi etis dan hukumnya dalam dunia hukum yang terus berubah.

3.4 Hubungan Kebebasan Hukum dan Moralitas

Harold H. Titus sebagaimana dikutip oleh A. Dardidi mengartikan kebebasan dalam empat pengertian yakni:¹³

1. Kekuatan untuk memakai tenaga sendiri tanpa batas dari luar, seperti kebebasan untuk bergerak.
2. Kebebasan social ekonomi yang dikenal dalam pengertian individualism dan kolektivisme.
3. Kebebasan juga berarti kemerdekaan warga negara untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan memilih agama.
4. Kebebasan moral yang berarti kebebasan untuk memilih antara beberapa alternatif bagi perbuatan. Kebebasan moral dahulu dikenal dengan istilah kehendak bebas.

Demikian juga mengenai pengertian kebebasan yang oleh Von Magnis diartikan dalam tiga pengertian yakni kebebasan jasmaniah, kebebasan kehendak, dan kebebasan moral.¹⁴ Terkait dengan pendapat yang dikemukakan oleh Von Magnis, Dardidi sendiri tidak sependapat jika kebebasan kehendak dipisahkan dengan kebebasan moral. Karena pada kenyataannya kehendak bebas seseorang dapat mempengaruhi penilaian moral. Dardidi justru sependapat dengan kebebasan dalam konteks yang diartikan oleh Harold.¹⁵

Hukum dan moralitas sering kali saling terkait dan saling memengaruhi. Hukum yang dibuat digunakan untuk mengatur perilaku yang dianggap tidak bermoral oleh masyarakat, dengan mengatur aturan dan sanksi yang terkandung di dalamnya. Proses ini berlangsung melalui sistem peradilan, dan terkadang melalui legislasi yang diadopsi secara terbuka dan cepat, serta tata norma yang hidup dan berlaku di masyarakat. Keterkaitan antara ilmu hukum dan nilai-nilai moral dapat ditemukan dalam aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk mempengaruhi pendidikan moral masyarakat, seperti larangan tindakan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, kontrak, dan sebagainya.

Meskipun ada pemisahan antara hukum dan moral, diharapkan bahwa dalam beberapa situasi, aturan hukum akan lebih sering dipengaruhi oleh pertimbangan moral.¹⁶ Demikian pula, ketika mempelajari hukum dan masyarakat, penting untuk

¹³ Dardidi, A. *Sepintas Tentang Arti Kebebasan Manusia dan Peranannya dalam Pertanggungjawaban Moral*, Jurnal Filsafat, May. 1992, hlm. 17

¹⁴ *Ibid*, hlm 17-18

¹⁵ *Ibid*, hlm. 18

¹⁶ Richard A. Epstein, *Skeptisme dan Kebebasan: Pembelaan Modern Untuk Liberalisme Klasik*, Terjemahan: Sugiantor Tandra, dkk, (Yayasan Obor Indoensia, 2006), hlm. 155

diakui bahwa hukum memiliki keterkaitan yang kuat dengan kehidupan dan pola sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan tentang hukum dan masyarakat tidak dapat dihindari dari pertimbangan mengenai bagaimana hukum berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial di luarannya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kebebasan dalam hukum tidaklah mutlak. Sistem hukum sering kali menempatkan batasan atau larangan pada kebebasan individu untuk mencegah bahaya bagi orang lain atau menjaga ketertiban sosial. Sebagai contoh, meskipun kebebasan berbicara adalah hak fundamental, kebebasan berbicara dapat dibatasi ketika kebebasan tersebut memicu kekerasan atau menimbulkan bahaya yang jelas dan nyata.

Sementara itu moralitas dalam hukum berkaitan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etis yang memengaruhi pengembangan dan penafsiran aturan dan peraturan hukum. Nilai-nilai moral dapat sangat bervariasi di antara masyarakat dan budaya yang berbeda, tetapi sering kali mencakup konsep keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan martabat manusia. Moralitas seperti telah dikatakan diatas dapat mempengaruhi pembuatan hukum dalam beberapa cara. Beberapa hukum secara langsung didasarkan pada prinsip-prinsip moral; misalnya, hukum yang melarang pembunuhan dan pencurian selaras dengan nilai moral untuk menghormati kesucian hidup dan hak milik, pembatasan pada kebebasan berkontrak, serta lainnya. Dalam kasus lain, pertimbangan moral dapat menginformasikan perdebatan hukum, seperti isu-isu yang berkaitan dengan aborsi, euthanasia, atau pernikahan sesama jenis. Lebih lanjut berikut adalah beberapa hubungan antara kebebasan hukum dan morality yang dapat ditemui:

1. Aborsi dan euthanasia

Masalah aborsi dan euthanasia melibatkan pertanyaan tentang kebebasan dan moralitas. Para pendukung aborsi dan euthanasia berpendapat bahwa individu harus memiliki kebebasan untuk membuat keputusan tentang tubuh dan kehidupan mereka sendiri, sementara para penentang mereka berpendapat bahwa praktik-praktik ini melanggar prinsip-prinsip moral dan kesucian hidup.¹⁷

2. Bunuh diri dengan bantuan

Masalah bunuh diri dengan bantuan juga melibatkan pertanyaan tentang kebebasan dan moralitas. Para pendukung berpendapat bahwa individu harus memiliki kebebasan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri jika mereka menderita penyakit mematikan atau kondisi yang melemahkan lainnya, sementara para penentang berpendapat bahwa hal ini melanggar prinsip-prinsip moral dan kewajiban untuk melestarikan kehidupan.¹⁸

3. Keberatan dengan hati Nurani

Masalah keberatan dengan hati nurani melibatkan pertanyaan tentang kebebasan dan moralitas. Sebagai contoh, penyedia layanan kesehatan mungkin keberatan untuk melakukan prosedur medis tertentu, seperti aborsi atau euthanasia, dengan alasan moral. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang

¹⁷ John A Robertson, *Autonomy's Dominion: Dworkin on Abortion and Euthanasia*, Law and Society Inquiry, Vol 19, No. 2, 1994.

¹⁸ Julia Mourao, *what are Morality Policies? The Politics of Values in a Post-Secular World*, Volume 17, issue 3, 2019.

sejauh mana individu harus diizinkan untuk menggunakan kebebasan hati nurani mereka, dan sejauh mana mereka harus diminta untuk memberikan layanan medis tertentu terlepas dari keyakinan pribadi mereka.¹⁹

4. Otonomi pribadi

Konsep otonomi pribadi terkait erat dengan kebebasan dan moralitas dalam hukum. Otonomi pribadi mengacu pada kemampuan individu untuk mengambil keputusan tentang kehidupan dan tubuh mereka sendiri, bebas dari campur tangan negara atau kekuatan eksternal lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana individu harus diizinkan untuk menggunakan kebebasan memilih mereka, dan sejauh mana negara harus diizinkan untuk mengatur perilaku pribadi untuk kepentingan mempromosikan nilai-nilai moral atau melindungi kesehatan dan keselamatan publik.²⁰

Dewasa ini hubungan antara moralitas dan hukum tidak selalu mudah. Sistem hukum sering kali bersifat sekuler dan bertujuan untuk menerapkan hukum secara konsisten dan tidak memihak, terlepas dari keyakinan moral individu. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan tentang apakah dan sejauh mana moralitas harus memengaruhi pengambilan keputusan hukum, terutama dalam masyarakat majemuk yang memiliki perspektif moral yang beragam. Sekali lagi dalam penulisan ini yang akan menjadi fokus adalah bagaimana kebebasan hukum dan moralitas terhadap kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak,

3.5 Kebebasan Berkontrak dan Pembatasannya dalam Hukum dan Moralitas

Kebebasan berkontrak pada abad ke -19 sangat mendominasi penggunaan teori pada masa itu. Munculnya kebebasan berkontrak juga erat dipengaruhi oleh filsafat ekonomi liberal. Dikenal suatu aliran *laissez faire* yang dipelopori oleh Adam Smith yang menekankan pada prinsip non-intervensi oleh pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar.²¹ Smith menentang campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi manusia, khususnya dalam kegiatan ekonominya. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi jika tanpa alasan yang sah merupakan intervensi yang tidak adil dan melanggar hak individu. Menggaris bawahi "*jika tanpa alasan yang sah*", hal ini berarti pemerintah dapat melakukan campur tangan asalkan dengan itikad baik atau guna menegakkan keadilan atau untuk melakukan control sosial agar tercipta suatu ketertiban dan keselarasan.

Salah satu prinsip terpenting dalam penyusunan kontrak adalah prinsip kebebasan berkontrak yang diakui secara luas, yang saat ini dianut secara universal dalam hukum kontrak di hampir semua negara di dunia.²² Kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* secara jelas diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang di Indonesia memberikan warga masyarakat hak dan kebebasan untuk membuat perjanjian dalam berbagai bentuk, selama perjanjian tersebut tidak

¹⁹ *Ibid*

²⁰ John A Robertson, *Autonomy's Dominion*, *ibid*.

²¹ Ridwan Khairandi, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003), hlm. 45

²² Ghansam Anand, Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak, *Jurnal Yuridika*, vol 26, no 2, Agustus 2011, hlm 90.

melanggar hukum yang berlaku, norma-norma etika, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah dan sah secara hukum memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.²³

Dalam membuat suatu perikatan atau kontrak atau perjanjian, di Indonesia wajib untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW). Dalam Pasal ini diterangkan bahwa agar sahnya perjanjian, diperlukan 4 syarat yakni:²⁴

1. Syarat Subjektif / *Subjective Conditions*
 - a. Sepakat (*Agreed and Consent*); dan
 - b. Cakap (*Have the capacity to conclude an agreement*).
2. Syarat Objektif / *Objective Condition*
 - a. Hal tertentu (*Specific subject*); dan
 - b. Sebab yang halal (*Admissible cause*).

Asas konsensualitas dapat terlihat dari syarat subjektif point a yakni mengenai sepakat, diantara mereka yang mengikatkan dirinya. Sementara asas kebebasan berkontrak eksistensinya ada pada syarat objektif point b. Para pihak yang akan mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian/kontrak dapat menyusun dan atau mengadakan suatu perjanjian yang dapat melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi atau kewajiban tersebut bukan merupakan sesuatu yang terlarang. Hal ini sebagaimana rumusan dalam Pasal 1337, yakni *suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*.

Secara umum, dapat dikemukakan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi dan menjalankan perjanjian. Hanya perjanjian yang mencakup tindakan atau kewajiban yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, etika, dan ketertiban umum yang dilarang. Untuk memahami hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengacu pada konsep sebab atau kausa yang halal. Secara prinsip, sebab atau kausa yang halal ini bukanlah istilah sehari-hari yang mengacu pada alasan di balik suatu peristiwa hukum, perubahan status hukum, atau pelaksanaan tindakan hukum tertentu. Hukum tidak perlu memahami atau memperhatikan faktor-faktor yang mendasari pembuatan suatu perjanjian, yang penting adalah bahwa tindakan atau kewajiban yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, norma etika, atau ketertiban umum. Undang-undang memperlakukan setiap kausa atau sebab atau alasan sebagai halal, kecuali dapat terbukti atau dibuktikan dari isi perjanjian.

Quid leges sine moribus, yang berarti bahwa undang-undang tanpa moralitas tidak memiliki banyak makna. Hukum harus dipermeasi oleh moralitas, jika tidak, hukum akan kehilangan substansinya. Keberhasilan hukum sebagian besar bergantung pada kualitas moralnya. Oleh karena itu, moralitas harus menjadi landasan penilaian terhadap hukum. Jika suatu undang-undang tidak memenuhi standar moral, maka

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijk Wetboek, Pasal 1320.

²⁴ *Ibid*, Pasal 1320.

seharusnya dipertimbangkan untuk digantikan, terutama ketika kesadaran moral dalam masyarakat telah mencapai tingkat kematangan yang cukup.²⁵

Selaras dengan hal di atas, kebebasan berkontrak ini kemudian dapat dibatasi dengan adanya hukum yang berkaitan dengan moralitas. Dalam kaitannya dengan kebebasan berkontrak, sebagaimana juga telah disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa untuk melaksanakan suatu perjanjian perlu memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KHUPerdata/BW. Kemudian dari Pasal ini lahir pembatasan secara *legally* yang membatasi hak bebas manusia untuk melakukan kontrak. Pembatasan ini ada pada subjek maupun objek perjanjian atau kontrak tersebut.

Berkaitan dengan subjek, sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPer/BW, maka yang dapat melakukan perjanjian atau melaksanakan kontrak adalah mereka yang cakap. Cakap adalah sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat.²⁶ Lebih lanjut dalam Pasal 1330 KUHPer *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan²⁷, digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan/ *curatele*. Pasal ini mensyaratkan jika hanya orang yang cakap saja yang dapat melakukan perbuatan hukum dan nantinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang telah dilakukan. Dari kacamata awam, seseorang yang sudah dapat berpikir, dan telah mencapai kesepakatan, dapatlah melakukan suatu hubungan kontrak atau berjanji untuk melakukan suatu prestasi mengenai suatu hal kepada orang lain. Akan tetapi ketentuan hukum memberikan pembatasan terhadap hal ini. Pembatasan ini dalam hal sepakat harus dilakukan oleh orang yang *cakap*, yakni orang yang dapat melakukan prestasi, dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperjanjikan. Bukan untuk membatasi dalam arti negative, tetapi justru membatasi dalam hal yang positif. Bagaimana jika perjanjian dilakukan dengan salah satu pihak yang tidak cakap, baik itu belum cukup umur, tidak sehat mental, atau dibawah pengampuan? Terhadap akibat hukum yang mungkin timbul dikemudian hari, bagaimana prosedur pertanggung jawabannya? Bagaimana perjanjian atau kontrak itu dapat dilaksanakan dengan baik dan tanpa merugikan satu pihak? Hal ini yang kemudian berusaha untuk dilindungi oleh hukum dengan mengintervensi kebebasan orang untuk melakukan kontrak atau perjanjian, dengan mengharuskan hubungan kontrak ini terjadi diantara orang yang sepakat dan cakap.

Selanjutnya berkaitan dengan objek dari apa yang tertuang dalam kontrak atau apa yang dimaksud dalam perjanjian. Harus jelas disebutkan perihal objek yang diperjanjikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1331 sampai dengan Pasal 1332 KUHPer, mensyaratkan objek perjanjian agar jelas, sah secara hukum, berada dalam kekuasaan para pihak, memiliki nilai ekonomis, bukan merupakan objek dari suatu sengketa.²⁸ Hal ini membatasi objek yang diperjanjikan dalam kontrak, guna memberikan kepastian dan juga ketertiban, dan menghindari adanya kerugian bagi para pihak.

²⁵ Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan" (2015) 4:3 Jurnal Hukum dan Peradilan, 385 pada 391

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/cakap> diakses pada 4 Oktober 2023,

²⁷ Indonesia, Undang-undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

²⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijk Wetboek*, Pasal 1331 dan Pasal 1332.

Pembatasan lain yang masih dalam Lingkup Pasal 1320 KUHPerdota terhadap kebebasan berkontrak adalah sebab yang halal / klausa yang halal. Sebab yang halal memiliki relevansi yang kuat dengan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Pasal ini menegaskan bahwa setiap perjanjian harus memiliki dasar atau sebab yang halal, yang berarti perjanjian tersebut harus didasarkan pada alasan atau motif yang sah menurut hukum. Konsep ini mempertegas pentingnya kepatutan dan moralitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks perjanjian atau kesepakatan.

Dalam kehidupan sehari-hari, moralitas memainkan peran kunci dalam menilai kepatutan suatu tindakan atau keputusan. Moralitas mencakup prinsip-prinsip etika, keadilan, dan integritas yang membentuk norma-norma perilaku yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 1320 KUHPerdota, sebab yang halal mengharuskan para pihak untuk memastikan bahwa perjanjian mereka tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang diterima dalam masyarakat.

Dengan kata lain, moralitas berperan dalam membimbing tindakan dan keputusan para pihak dalam membuat perjanjian, sehingga mereka diharapkan untuk bertindak dengan kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab. Ketika sebuah perjanjian didasarkan pada sebab yang halal, hal itu juga berarti bahwa para pihak tidak memanfaatkan situasi atau melakukan tindakan yang melanggar norma etika atau moralitas, yang bisa merugikan pihak lain atau masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, Pasal 1320 KUHPerdota mengingatkan kita bahwa moralitas adalah aspek penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ranah hukum dan perjanjian, dan bahwa perjanjian yang didasarkan pada moralitas yang baik akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan etis.

Kebebasan, hukum, dan moralitas memang terpisah secara konsep teori, akan tetapi dalam penerapannya, ketiga hal ini saling berkaitan dan sangat erat. Kebebasan tanpa hukum dan moralitas akan menciptakan situasi yang ugal-ugalan. Hukum yang tidak mengakomodir kebebasan dan moralitas norma yang berkembang hanya akan menjadi aturan tertulis tanpa ada penerapan yang berarti di masyarakat yang diatur. Moralitas yang tidak mempertimbangkan kebebasan dan tidak memiliki hukum yang berlaku, maka tidak akan mencapai ketertiban, karena tidak ada sanksi yang dapat memberikan efek jera jika nilai moral tersebut dilanggar. Demikian implikasinya dalam hukum kontrak, khususnya dalam kebebasan berkontrak diantara para pihak.

4. KESIMPULAN

Konsep kebebasan dalam *normative jurisprudence* menggambarkan keterkaitan yang rumit antara hukum, moralitas, dan kebebasan individu dalam konteks perjanjian atau kebebasan berkontrak. Dalam melihat hubungan ini, telah kita lihat bahwa hukum dan moralitas seringkali memiliki interaksi yang kompleks. Kebebasan individu untuk berkontrak adalah hak yang dihormati, namun batasan-batasan moral dan hukum tetap berperan penting dalam mengatur perjanjian. Dalam beberapa situasi, moralitas mungkin menjadi landasan untuk mengevaluasi dan mengatur perjanjian, terutama ketika kesadaran moral dalam masyarakat berkembang. Implikasi dari analisis ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan yang tepat antara kebebasan individu dan prinsip-prinsip moral dan hukum dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan etis. Dengan demikian, pemahaman konsep kebebasan

dalam *normative jurisprudence* membantu kita memahami peran yang dimainkan oleh hukum dan moralitas dalam memastikan kebebasan berkontrak yang sejalan dengan nilai-nilai yang dihormati dalam masyarakat hukum yang beradab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brian H. Bix, *Legal Positivism*, terdapat dalam *Philosophy of Law and Legal Theory*, Edited Martin P. Golding, and William A. Edmundson, (Marden: Blackwell Publishing), 2006.
- John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (Cambridge: Cambridge University Press), 1995.
- Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, (Cambridge: Cambridge Univ. Press) 2009.
- Richard A. Epstein, *Skeptisme dan Kebebasan: Pembelaan Modern Untuk Liberalisme Klasik*, Terjemahan: Sugiantor Tandra, dkk, (Yayasan Obor Indoensia), 2006.
- Ridwan Khairandi, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana) 2003.

Jurnal

- Anand, Ghansam. "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam penyusunan kontrak." *Yuridika* 26, no. 2 (2011): 91-101.
- Bayles, Michael D. "What Is Jurisprudence About? Theories, Definitions, Concepts, or Conceptions of Law?" *Philosophical Topics* 18, No. 1 (1990): 23-40.
- Dagan, Hanoch. "Normative jurisprudence and legal realism." *University of Toronto Law Journal* 64, no. 3 (2014): 442-457.
- Dardiri, A. "Sepintas tentang Arti Kebebasan Manusia dan Peranannya dalam Pertanggungjawaban Moral." *Jurnal Filsafat* 1, no. 1 (1992): 17-26.
- Hariato, Dedi. "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 145-156.
- Mourão Permoser, Julia. "What are morality policies? The politics of values in a post-secular world." *Political Studies Review* 17, no. 3 (2019): 310-325.
- Robertson, John A. "Autonomy's Dominion: Dworkin on Abortion and Euthanasia." *Law & Social Inquiry* 19, no. 2 (1994): 457-486.
- Rödl, Florian. "Contractual Freedom, Contractual Justice, and Contract Law (Theory)." *Law and Contemporary Problems* 76, No. 2 (2013): 57-70.
- Sarbini, Sarbini. "Eksistensi Asas Proporsionalitas dalam Hukum Perjanjian: Manifestasi dan Dinamika." *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 13, no. 1 (2022): 1-26.
- Subiharta, Subiharta. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 385-398.

Peraturan perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Website

- John Austin <https://plato.stanford.edu/entries/austin-john/> diakses pada 2 Oktober 2023

Philosophy of Law <https://iep.utm.edu/law-phil/> diakses pada 3 Oktober 2023

Freedom of Contract https://www.law.cornell.edu/wex/freedom_of_contract diakses pada 4 Oktober 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/cakap> diakses pada 4 Oktober 2023.